

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara “**Cerai Gugat**” yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini menguasai kepada **Iin Achmad Riza, S.H. dan Rita Mulyani, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Iin Achmad Riza, S.H. & Rekan, beralamat dan berkedudukan di Komplek Ruko Jalan Veteran Nomor 88 A, Sukamelang Subang, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, dengan register Nomor Adv/128/2018 tanggal 06 Maret 2018, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini menguasai kepada **Baehaqie, S.HI. dan Dewi Puspitasari, S.H.** para Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baihaqie Indonesia yang berkantor di Jalan Aipda KS.Tubun Nomor 1 B Subang, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, dengan register Nomor Adv/164/2018, tanggal 19 Maret 2018, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3462/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Tergugat/Pembanding tidak hadir, lalu diberitahukan isi putusan, sesuai Surat Pemberitahuan Nomor 3462/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 02 Maret 2018;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Subang tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 3462/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 6 Maret 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3462/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 12 Maret 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 3462/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 02 April 2018 dan terhadap memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3462/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 09 April 2018;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan Nomor 3462/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 19 Maret 2018, namun Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 03 April 2018;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Subang telah pula memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Pemberitahuan Nomor 3462/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 19 Maret 2018, dan Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 20 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 April 2018 dengan Nomor 114/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang, sesuai surat Nomor W10-A/1220/Hk.05/IV/2018 tanggal 18 April 2018, tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3462/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 26 Februari

2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan adalah ternyata Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 20 April 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, sesuai akta nikah Nomor 141/35/2011 tanggal 20 April 2011 (bukti P);

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding rukun dan damai, namun sejak bulan April 2015 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2015, Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 11 bulan hingga pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Banding dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, tidak berhasilnya mediator (**Drs. H.Cecep Parhan Mubarok, S.H.,M.H**) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan kembali Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, begitu pula saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding menyatakan telah berusaha merukunkan mereka dengan

jalan menasehati Penggugat/Terbanding, akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya “bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنعصت المعايش:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada persidangan pertama dan kedua hadir namun pada persidangan berikutnya tidak hadir karena tidak mendapatkan relaas panggilan, sehingga tidak mengetahui kapan jadwal persidangan, akan tetapi yang anehnya pada saat pemberitahuan isi putusan sampai kepada Pembanding semula Tergugat;
2. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sekarang Terbanding mempunyai hubungan kekeluargaan dimana saksi pertama dari

Penggugat sekarang Terbanding adalah adik nenek Terbanding dahulu Penggugat dan saksi kedua dari Penggugat sekarang Terbanding adalah paman Terbanding dahulu Penggugat, maka berdasarkan pasal 145 point 1 (satu) HIR yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah *Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak yang lurus kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau suatu perjanjian kerja;*

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar pada sidang pertama dan kedua Tergugat/Pembanding hadir, akan tetapi pada sidang berikutnya tidak hadir karena tidak menerima relaas panggilan sehingga tidak mengetahui kapan jadwal persidangan, hal itu tidak benar karena sesuai Berita Acara Sidang tanggal 05 Februari 2018 perkara Nomor 3462/Pdt.G/2017/PA.Sbg. Tergugat/Pembanding telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan relaas panggilan tanggal 15 Februari 2018 (sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang alinea pertama halaman 4 dan sesuai pula dengan HIR pasal 388 dan 390);
2. Bahwa untuk perkara gugat cerai dengan alasan suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangg, justru Pengadilan diperintahkan untuk mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dengan suami istri, hal ini sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 1 (satu) diatas tidak dapat dibenarkan, karena sesuai Berita Acara Sidang tanggal 05 Februari 2018 Penggugat/Terbanding dan

Tergugat/Pembanding hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim Tingkat Pertama menyampaikan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara, namun Tergugat/Pembanding belum siap dengan jawabannya dengan meminta waktu untuk sidang berikutnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menunda persidangan tanggal 12 Februari 2018, pada sidang yang telah ditentukan tersebut Tergugat/Pembanding tidak hadir, lalu ditunda lagi persidangan untuk tanggal 26 Februari 2018, dengan dipanggil lagi Tergugat/Pembanding sesuai Relas panggilan tanggal 15 Februari 2018, namun Tergugat/Pembanding tidak hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dan akhirnya memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 2 (dua) tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena saksi-saksi Penggugat/ Terbanding adalah dari pihak keluarga, yang justru dalam perkara perceraian (*lex specialis*), Pengadilan diperintahkan untuk mendengar keterangan dan memeriksa pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud oleh Tergugat/Pembanding yang tidak dapat didengar sebagai saksi sesuai pasal 145 HIR adalah perkara yang berkaitan dengan kebendaan (*zaken recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3462/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari **Tergugat/Pembanding** dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3462/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim. M.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 18 April 2018 Nomor 114/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| Perincian Biaya Perkara | : | |
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 3. Materai | : | Rp 6.000,00 |
| Jumlah rupiah). | : | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu |